

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial artinya mereka tidak bisa hidup tanpa orang lain karena manusia sangat memerlukan satu sama lain. Di Dalam Islam, setiap manusia diberi kebebasan untuk dapat berinteraksi antar sesama manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Karena setiap manusia secara pribadi sebenarnya mempunyai bermacam kebutuhan. Allah menciptakan manusia dengan peran agar manusia saling membantu. Inilah sebabnya mengapa Allah swt mengilhami mereka saling tukar barang atau hal berguna lainnya, dan juga cara jual beli dan segala macam interaksi, agar hidup bisa terus berlanjut. Islam juga telah memberikan arahan terhadap semua kegiatan yang dilakukan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi.¹ Oleh itu, tujuan ekonomi Islam tidak dapat terlepas dari motivasi di balik turunnya syariat Islam, adalah untuk mencapai falah (kemakmuran atau kesejahteraan) baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu bentuk hubungan yang biasa dilakukan adalah dalam kegiatan ekonomi. kegiatan ekonomi sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap manusia.²

¹Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis Dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

² Arisma Rahmadani, “Praktik Jual Beli Adangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara)”, (Skripsi Iain Purwokerto, 2018), 1.

Jual beli sendiri merupakan suatu hal yang telah diatur didalam fikih muamalah, secara terminologi fikih disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk antonimnya kata *al-syira'* (beli).³ jadi kata *al-ba'i* berarti jual dan sekaligus juga berarti beli.⁴ Dalam muamalah Jual beli diperbolehkan dan juga diharamkan karena dapat mendatangkan mashlahat bagi penjual maupun pembeli.

Didalam Islam, semua cara kehidupan sudah diatur dengan sangat baik, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Kata muamalah berarti aturan yang mengatur suatu hubungan antara satu orang dengan orang lainnya dalam kegiatan atau jual beli. Misalnya kegiatan jual beli, dalam hal hutang piutang, kerjasama dalam pengerjaan tanah dan juga dalam kegiatan sewa-menyewa. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan, setiap orang memerlukan suatu pekerjaan untuk menunjang hidupnya. Kegiatan yang cukup penting dalam muamalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat setiap waktu adalah kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang biasa dijalankan oleh masyarakat adalah di bidang berdagang dan di dunia usaha. suatu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam kegiatan usaha yaitu kepercayaan pembeli terhadap pelaku usaha tertentu.⁵

³ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) 67.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Kencana, 2012), 101.

⁵ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013),

Saat ini dengan perkembangan teknologi khususnya internet telah berkembang dengan cepat. Ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia dalam masyarakat. Perkembangan teknologi ini tidak hanya mengubah cara hidup orang dari waktu ke waktu, tetapi juga pandangan dan cara berpikir mereka. Dari bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain dan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Dewasa ini Banyak orang Indonesia yang paham tentang teknologi, mulai dari anak usia sekolah dasar dan juga didukung oleh promosi yang cepat oleh penyedia layanan internet dan perusahaan telepon seluler dengan meluncurkan produk dengan teknologi yang semakin canggih dan dukungan pemerintah dengan membangun infrastruktur untuk memungkinkan masyarakat menggunakan Internet.⁶ Begitu juga dengan sifat konsumtif oleh masyarakat yang semakin hari juga semakin berpindah ke sistem yang lebih mudah dan efisien, dalam bisnis online ini masyarakat hanya perlu memesan lewat HP tidak perlu pergi ketempat (toko) sehingga tidak mengganggu aktivitas atau pekerjaan mereka.⁷

Tentu saja, ini akan menjadi peluang besar bagi para pedagang untuk memperluas pasar. bisnis Jual beli sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan berpindah ke sistem online dengan menggunakan kemajuan teknologi internet. Kegiatan jual beli di Pasar tradisional yang sering kita temui

⁶ Kasiyanto Kasemin, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 8.

⁷ Dicky Nofriansyah Dkk, *Bisnis Online: Strategi Dan Peluang Usaha*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 66.

di tempat-tempat *real* secara bertahap akan berubah dan berkembang menggunakan media online. Di Indonesia sendiri ada banyak bentuk toko online yang tumbuh di internet, seperti Kaskus.co.id, Olx.co.id, Bukalapak.com, Lazada.co.id, Zalora.co.id, Blibli.com, Tokopedia.com, Bukalapak.com, Shopee Indonesia. Shopee ini merupakan salah satu media perdagangan elektronik terbesar yang berada di Indonesia. Seperti halnya layanan jual beli yang menyediakan cara jual beli dari penjual ke pembeli. Siapapun dapat membuka sendiri toko online di Shopee dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk satu transaksi atau beberapa transaksi.

Evolusi jual beli dan semakin banyaknya toko-toko online seperti sekarang,⁸ hal ini akan memengaruhi persaingan usaha dari penjual yang menjual barangnya melalui Shopee. Agar para penjual tersebut tidak kehilangan pelanggan atau pembeli dan tertinggal dalam persaingan bisnis yang semakin berkembang, jadi penjual harus kreatif dalam memasarkan barangnya melalui media online yakni Shopee. Akhir-akhir ini sering kita jumpai situs belanja online dengan bentuk produk dimana pembeli tidak mengetahui isi dari barang yang akan dibelinya nanti, yang dikenal dengan *Mystery box* atau Kotak Misteri ini menjadi salah satu produk yang mulai dijual dan mulai menyebar di kalangan penjual di situs e-commerce seperti Shopee.

Penjual disitus niaga Shopee khusus menjual berbagai produk *Mystery box* dengan harga yang bervariasi. Tergantung dari jenis barang yang akan pembeli dapatkan. Penjual hanya menuliskan jenis produk di kolom deskripsi. Hal Ini

⁸ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Lentera Islam, 2018), 6.

akan membuat calon pembeli penasaran dengan apa yang akan pembeli dapatkan jika membeli kotak misterius dengan deskripsi singkat yang terdapat dikolom deskripsi.

Di dalam ajaran agama Islam akad dalam transaksi jual beli memiliki tiga rukun, yakni dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli (al-akidan), shighat atau ijab kabul antara penjual dan pembeli yang saling Ridha, dan barang atau objek yang ditransaksi jual belikan (ma'qud alaih). Dalam Islam objek yang dijadikan bahan untuk transaksi haruslah jelas. Yang dijadikan objek transaksi harus tau spesifikasinya, baik itu zat, sifat, dan bentuknya.⁹ Namun di dalam jual beli *Mystery box* ini pembeli tidak tau barang apa dan berapa jumlah barang yang ada didalam *Mystery box* tersebut karena dalam jual beli *Mystery box* ini menggunakan sistem random dan didalam deskripsi produk tidak dituliskan spesifikasi produk dengan jelas.¹⁰ Dengan demikian jual beli *mystery box* tidak memenuhi rukun dan juga syarat obyek harus jelas yang diperjual belikan dalam Islam. Dikarenakan jual beli *mystery box* ini tidak memenuhi rukun dan syarat maka hukum jual belinya tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Islam) Sumatera Selatan juga mengeluarkan Fatwa No 1 Tahun 2022 yang mengharamkan penjualan online *mystery box* di

⁹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2015), 250

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Andre selaku penjual *mystery box* Gadis_aksesoris Magelang pada tanggal 12 Januari 2022

marketplace, hal ini semakin mempertegas bahwa jual beli secara online *mystery box* ini tidak boleh dilakukan oleh umat Islam.¹¹

Tetapi walaupun begitu masih banyak sekali masyarakat muslim yang tertarik untuk membeli produk *Mystery box* ini. Ada beberapa masyarakat muslim yang membeli produk tersebut dikarenakan ikut ikutan dengan temannya yang telah mendapatkan hadiah utama dari *mystery box* sehingga masyarakat tersebut tertarik untuk mencoba membeli produk tersebut dengan harga yang murah dengan harapan mendapatkan hadiah dengan nilai yang lebih besar dari harga yang telah dikeluarkannya.¹² Ada pula masyarakat muslim yang hanya iseng coba coba membeli produk *mystery box* karena produk tersebut muncul diberanda aplikasi Shopeenya sehingga dia penasaran serta tertarik untuk membeli produk tersebut dan berpikiran bahwa harga yang ditawarkan sangat terjangkau untuk dibeli.¹³ Banyak pula *review review* dari para youtuber mengenai produk *mystery box* yang menguntungkan bagi pembeli dengan harga murah, sehingga ada masyarakat muslim yang melihat *review* dari youtube tersebut penasaran dan tertarik untuk membeli produk tersebut dengan harga murah.¹⁴ Dengan harapan pembeli mendapatkan hadiah nilainya lebih besar dari jumlah yang dikeluarkan. Dalam hal ini korelasi antara hukum Islam dan juga fenomena sosial tersebut bisa ditinjau menggunakan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum merupakan bidang ilmu pengetahuan yang menganalisis atau

¹¹ MUI-PROV, "Haramkan Penjualan *Mystery box*, Ini Alasan MUI Sulsel", <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/33205/haramkan-penjualan-mystery-box-ini-alasan-mui-sulsel/>, diakses pada tanggal 09 september 2022

¹² Hasil Wawancara dengan Ridwan selaku pembeli Pada tanggal 5 juni 2022

¹³ Hasil wawancara dengan Anik selaku pembeli pada tanggal 2 juni 2022

¹⁴ Hasil wawancara dengan siska selaku pembeli pada tanggal 16 juni 2022

mempelajari tentang keterkaitan antara hukum yang satu dengan fenomena hukum yang lain secara analitis dan empiris.¹⁵ Relevansi Hukum Islam dan Fenomena Orientasi sosial terlihat pada orientasi masyarakat untuk menerapkan syariat Islam.

Terdapat beberapa toko online yang menjual produk *mystery box* diaplikasi Shopee, lazada, dan Tokopedia. Dari beberapa toko online yang menjual produk *mystery box* di aplikasi *marketplace*, aplikasi Shopee merupakan aplikasi dengan pengguna terbanyak di Indonesia, maka dengan demikian penjualan produk *mystery box* di aplikasi Shopee menjadi salah satu yang paling banyak dibandingkan dengan aplikasi *marketplace* lainnya. Di aplikasi Shopee ini terdapat banyak penjual yang menjual produk *mystery box* seperti toko Gacase Official yang memiliki rating 4,6 dengan jumlah penjualan 183 produk, ada juga toko Maumustore04 yang mempunyai rating 5 namun produk hanya terjual 21 saja, dan Toko Gadis_aksesoris yang hanya memiliki rating 3,8 mampu menjual produk sebanyak 1,1 rb.

Hal ini tentu saja menarik dikarenakan toko Gadis_aksesoris yang memiliki rating lebih rendah dibanding toko lainnya namun dapat menjual produk lebih banyak, padahal dari ketiga toko tersebut sama sama menjual produk *mystery box* berupa aksesoris HP dengan harga yang sama yakni 10ribu rupiah. Oleh sebab itu maka toko Gadis_aksesoris menarik untuk diteliti, mengapa toko tersebut banyak pembeli walaupun ratingnya lebih rendah dari pada toko lainnya. Pada produk *mystery box* di toko gadis aksesoris ini pembeli tidak mengetahui apa yang ada

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 11

didalam produk tersebut karena penjual hanya menulis spesifikasi produk secara singkat dideskripsi dan memberikan barang secara random.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jual beli *Mystery box* melalui media online Shopee dari segi aspek sosiologi hukum Islam maka peneliti mengambil judul “**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mystery box* Di Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Toko Gadis_aksesoris Magelang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli *Mystery box* pada toko Gadis_aksesoris Magelang di aplikasi Shopee?
2. Apa Faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim membeli produk *mystery box* pada toko Gadis_aksesoris Magelang diaplikasi Shopee ?
3. Bagaimana Respon Penjual dan Pembeli Terhadap Jual Beli *Mystery box* pada toko Gadis_aksesoris Magelang di aplikasi Shopee ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli *Mystery box* pada toko Gadis_aksesoris Magelang di aplikasi Shopee.

2. Untuk mengetahui Faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim membeli produk *mystery box* pada toko Gadis_aksesoris Magelang di aplikasi Shopee.
3. Untuk Mengetahui Respon Penjual dan Pembeli Terhadap Jual Beli *Mystery box* pada toko Gadis_aksesoris Magelang di aplikasi Shopee.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Dapat menjadi bahan rujukan atau materi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian khususnya bagi para mahasiswa
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu sosiologi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli online di masyarakat yang menggunakan sistem *Mystery box*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan informatif bagi penulis dan masyarakat, serta membantu produsen dan konsumen memahami jual beli dan dapat dijadikan acuan bagi para penjual khususnya khususnya toko online, agar lebih berhati-hati dalam kegiatan usahanya sehingga agar mereka dapat menggunakan hak konsumennya dan mematuhi hukum yang berlaku sehingga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari tidak terjadi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah rangkuman tentang kajian atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti yang dapat dijadikan sumber inspirasi bagi peneliti tersebut. Disamping itu telaah pustaka ini juga berfungsi untuk mengetahui perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti selanjutnya.

1. Pada tahun 2021 terdapat sebuah penelitian berupa jurnal yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Bai’ terhadap Praktik Jual Beli *Mystery box* di Situs Tokopedia” yang disusun oleh Muhamad Hiqal Fahrurrozi, Sandy Rizki Febriadi, Shindu Irwansyah. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dalam penelitian terhadap Praktik Jual Beli *Mystery box* di Situs Tokopedia adalah produk *Mystery box* Di Tokopedia dilihat dari prinsip muamalah melanggar prinsip amanah dalam bermuamalah, karena prinsip amanah membutuhkan Penjual memberikan informasi tentang deskripsi barang Kelengkapan dan kejujuran mengenai kondisi barang Kepada pembeli. Pada saat yang sama, saat menjual kotak misteri, Deskripsi produk yang terkandung di dalamnya bersifat rahasia Pemilihan barang secara acak oleh penjual, bahkan ketika pembeli memilih dan bayar biaya sesuai kesepakatan, Ada syarat yang diajukan oleh penjual, yaitu pembeli tidak bisa komplain atau retur Jika ada yang tidak sesuai,

berbeda dengan peraturan di Islam memberikan hak khiyar.¹⁶ Dalam penelitian ini dengan milik peneliti memiliki kesamaan yakni sama-sama akan membahas tentang masalah Praktik Jual Beli *Mystery box*, Adapun perbedaan-perbedaan antara penelitian ini dan peneliti. Penelitian yang dilakukan Muhamad Hiqal Fahrurrozi, Sandy Rizki Febriadi, Shindu Irwansyah meneliti Praktik Jual Beli *Mystery box* yang ditinjau dari Fikih Muamalah Akad Bai' dan studi kasus di Situs Tokopedia. Sedangkan milik peneliti meneliti Jual Beli Sistem *Mystery box* dengan ditinjau sosiologi hukum Islam dengan studi kasus di toko online Shopee.

2. Pada tahun 2020 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Mystery box* di Online Shop Tokopedia.” yang disusun oleh Wireksa Mulyadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perdagangan *Mystery box* Mekanismenya sama dengan perdagangan online pada umumnya Sistem pembayaran pesanan dan uang muka berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Tidak memenuhi semua syarat/ketentuan bai' al-*salam* Dalam teori fiqh mu'amalah disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Jual Beli *Salam*, dan KHES Buku II tentang Akad Bab V tentang Akibat Bai' Bagian Kegiatan tentang Bai' *Salam*, Penjualan *Mystery box* tersebut tidak memenuhi syarat objek Bai'al-*salam* karena objeknya tidak jelas. Dan tujuan barang yang akan diperoleh tersebut tidak jelas. Tapi kemudahan jual beli

¹⁶ Muhamad Hiqal Fahrurrozi, Sandy Rizki Febriadi, Shindu Irwansyah, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Bai' Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery box* Di Situs Tokopedia”, *Hukum Ekonomi Syariah: Volume 6, No. 2*, (2020), 110

semacam ini menyebabkan kerugian besar bagi pembeli dan menyebabkan perselisihan, biasanya Karena harga kotak misterius itu terlalu mahal, itu milik *gharar* al-Katsir dan hukum jual beli tidak sah.¹⁷Dalam penelitian ini dengan milik peneliti memiliki kesamaan yakni sama-sama akan membahas tentang masalah Praktik Jual Beli *Mystery box*. Adapun perbedaan perbedaan antara penelitian ini dan peneliti. Penelitian yang dilakukan Wireksa Mulyadi meneliti Praktik Jual Beli *Mystery box* yang di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan studi kasus di Situs Tokopedia. Sedangkan milik peneliti meneliti Jual Beli Sistem *Mystery box* dengan ditinjau sosiologi hukum Islam dengan studi kasus di toko online Shopee.

3. Pada tahun 2020 terdapat penelitian berupa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery box* di Lazada (Studi Kasus pada Akun Izzat Store” yang disusun oleh Saudari Theresia Nadya Saronika dari IAIN Surakarta. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Saudari Theresia Nadya Saronika dilakukan dengan tujuan guna menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan sistem *Mystery box* yang dilakukan di aplikasi Lazada serta bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli yang dilakukan di aplikasi Lazada. Dari hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh Saudari Theresia Nadya Saronika disimpulkan bahwasanya, jual beli menggunakan sistem *Mystery box* merupakan jual beli dengan sistem online di mana

¹⁷ Wireksa Mulyadi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Mystery box* Di Online Shop Tokopedia”, (Skripsi Uin Sunan Gunung Djati, 2020), 59

pembeli sebagai Konsumen hanya mengetahui jenis barangnya, dan selebihnya barang ditentukan secara acak oleh penjual. Dari penelitian ini didapatkan bahwa, barang *Mystery box* yang telah dibeli oleh pembeli, tidak dapat dikembalikan lagi kepada penjual apabila isi dari *Mystery box* ini tidak sesuai dengan harapan pembeli.¹⁸ Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas praktik jual beli dengan sistem *Mystery box* yang dijual melalui situs jual beli online. Sedangkan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Saudari Theresia Nadya Saronika dengan penulis adalah penelitian milik Saudari Theresia Nadya Saronika menggunakan pandangan fiqh muamalah jual beli *Mystery box* diaplikasi Lazada, sedangkan penulis menggunakan sosiologi hukum Islam jual Beli *Mystery box* di aplikasi Shopee.

4. Pada tahun 2020 terdapat penelitian berupa Skripsi yang berjudul “Hukum Jual Beli Mistery Box Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Akun Instagram Hype Wanna Be)” yang disusun oleh saudara Eka Putri Utamima dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui rukun dan juga syarat jual beli menurut pendapat Mazhab Syafi’i dan juga memahami praktik pada akun instagram *HypeWannaBe*. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam bisnis jual beli *mystery box* ini rukun beserta syarat jual belinya sah akan tetapi didalam jual beli ini terdapat unsur *gharar* didalamnya yaitu dimana barang yang dijual

¹⁸ Theresia Nadya Saronika, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery box* Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store)”, (Skripsi Iain Surakarta, 2020), 78.

tidak ada kejelasan. Karena jual beli ini didalamnya terdapat unsur *gharar* maka hukumnya tidak sah dan haram. Jual beli *mystery box* yang diberikan oleh penjual tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli, dari sini pembeli merasa dirugikan karena tidak ada kejelasan dari produk *mystery box* yang nantinya akan diterima konsumen. Hukum jual beli Mystery Box pada akun instagram Hype Wanna Be menurut Mazhab Syafi'i yaitu jual beli yang tidak sah. Karena didalam jual beli ini mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan akan barang (*gharar*).¹⁹ Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas praktik jual beli dengan sistem *Mystery box*. Adapun perbedaan perbedaan antara penelitian ini dan peneliti. Penelitian yang dilakukan Eka Putri Utamima meneliti Jual Beli Mistery Box Menurut Mazhab Syafi'i dan studi kasus di Situs Instagram. Sedangkan milik peneliti meneliti Jual Beli Sistem *Mystery box* dengan ditinjau sosiologi hukum Islam dengan studi kasus di toko online Shopee.

5. Pada Tahun 2022 terdapat penelitian berupa jurnal yang disusun oleh Mahfud Nugroho dan Fitria Yuni Astuti yang berjudul "Jual Beli *Mystery box* pada *E-commerce* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" yang diterbitkan dalam Journal Economic Insights. Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *mystery box* yang ada di *e-commerce*. Dalam penelitian jurnal ini

¹⁹ Eka Putri Utamima, "Hukum Jual Beli Mistery Box Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Akun Instagram Hype Wanna Be)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020) 69.

mendapatkan hasil bahwa menurut hukum ekonomi syariah bahwa produk *mystery box* yang diperjual belikan di *e-commerce* atau *marketplace* tidak memenuhi syarat dari objek barang yang diperjual belikan, karena *mystery box* ini termasuk dalam kategori sesuatu yang belum jelas atau mengandung *gharar* dari objek atau produk yang dijual belikan serta adanya unsur *maysir* (judi) sehingga jual beli ini hukumnya haram atau dilarang dalam Islam.²⁰

Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai praktik jual beli dengan produk *mystery box* serta dilakukan didalam aplikasi jual beli *online e-commerce*. Adapun perbedaan antara penelitian ini dan peneliti yakni penelitian yang dilakukan oleh Mahfud Nugroho dan Fitria Yuni Astuti meneliti Praktik Jual Beli *Mystery box* dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam pada *E-Commerce* secara umum. Sedangkan milik peneliti meneliti Jual Beli produk *Mystery box* dengan ditinjau dari sosiologi hukum Islam dengan studi kasus di toko online Shopee yakni toko Gadis_aksesoris Magelang.

6. Pada tahun 2021 terdapat penelitian berupa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery box* Di *E-Commerce* Tokopedia”. yang disusun oleh saudara Ariz Zuliyanto dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum

²⁰ Mahmud Nugroho dan Fitria Yuni Astuti, “Jual-Beli *Mystery box* pada E-commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Journal Economic Insights*, Vol. 1 No. 2, (Juni, 2022), 137.

Ekonomi Syariah Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli *mystery box*. Hasil yang diperoleh penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli *mystery box* di e-commerce Tokopedia ini menurut KHES belum memenuhi syarat dan rukun *ba'i* sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 tentang syarat objek. Jual beli *mystery box* ini termasuk dalam kategori *gharar al-katsir* sehingga hukumnya batal. Adapun jual beli ini menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen jual beli *mystery box* ini boleh atau tidak melanggar ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak diketahui isi dari barang didalam produk *mystery box* bukanlah ketidakjelasan informasi tetapi konsumen yang harus memahami ketentuan produk yang dijual.²¹ Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas praktik jual beli dengan sistem *Mystery box*. Adapun perbedaan perbedaan antara penelitian ini dan peneliti. Penelitian yang dilakukan Ariz Zuliyanto meneliti Praktik Jual Beli *Mystery box* yang di tinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di *E-Commerce* Tokopedia. Sedangkan milik peneliti meneliti Jual Beli Sistem *Mystery box* dengan ditinjau sosiologi hukum Islam dengan studi kasus di toko online Shopee.

²¹ Ariz Zuliyanto, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery box* Di *E-Commerce* Tokopedia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021), 52.